



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, yang diajukan secara *e-court* oleh:

PEMOHON,

NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Nanga Suhaid,
21 Juni 1984/umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Hulu
Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan
Barat, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email:
m.yunus210684@gmail.com;

Sebagai Pemohon;
lawan

TERMOHON, NIK. , tempat dan tanggal lahir Nanga Lidi, 10 Mei 1987/
umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di XXX, Kecamatan Pengkadan,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Saksi-Saksi dan memeriksa alat bukti;

Halaman 1 dari 12 Putusan 2/Pdt.G/2025/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pts, tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2003 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1425 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/10/II/2003, tertanggal 14 Februari 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Nanga Lidi, selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas, selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama; **XXXX**, NIK: XXX, lahir di Nanga Lidi tanggal 1 Mei 2005, Pendidikan D3,
Sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan: Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal Pemohon sedang bekerja di Aceh, namun sejak kembali ke rumah bersama, Termohon mengakui telah selingkuh dengan laki-laki lain, sejak saat itu Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas, hal ini telah diajukan ke pihak adat Desa dan sepakat untuk bercerai, dan Termohon

Halaman 2 dari 12 Putusan 2/Pdt.G/2025/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang juga telah diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 8 (delapan) tahun;

5. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada berkomunikasi lagi seperti biasa sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon karena persoalan yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Putussibau;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pts yang dikirim melalui

Halaman 3 dari 12 Putusan 2/Pdt.G/2025/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Tercatat dan diterima Termohon tanggal 06 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/10/II/2003 Tanggal 14 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 P**, umur 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah kerabat Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di kediaman bersama di Nanga Lidi dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak

Halaman 4 dari 12 Putusan 2/Pdt.G/2025/PA.Pts



2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran hal mana Termohon mengaku telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain saat Pemohon kerja di Aceh, dan telah diakuinya dalam musyawarah adat, akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri karena tempat tinggal saksi berdekatan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 8 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon usai dilakukan musyawarah adat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 P**, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah kerabat/tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di kediaman bersama di Nanga Lidi dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi lantaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki

Halaman 5 dari 12 Putusan 2/Pdt.G/2025/PA.Pts



lain saat Pemohon bekerja di Aceh, Termohon telah mengakui dalam musyawarah adat, akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri karena rumah berdekatan/berhadapan, sehingga saksi mengetahui secara langsung keadaan mereka;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 8 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, pulang kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan Absolut dan Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 12 Putusan 2/Pdt.G/2025/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pts yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah melalui Surat Pos Tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut diperiksa secara verstek menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin menjatuhkan talak (melakukan perceraian) terhadap Termohon dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan telah pisah rumah selama 8 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 12 Putusan 2/Pdt.G/2025/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 25 Januari 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon, masing-masing cakap sebagai saksi, dan memberikan keterangan secara seorang demi seorang, di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, yang telah membuktikan bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus, yang dipicu oleh perbuatan Termohon yang diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah diakuinya dalam musyawarah adat, akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 8 tahun. Dan selama pisah rumah, keduanya sudah tidak saling menemui;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah

Halaman 8 dari 12 Putusan 2/Pdt.G/2025/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 25 Januari 2003;

- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus, yang dipicu oleh perbuatan Termohon yang diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah diakuinya dalam musyawarah adat, akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 8 tahun. Dan selama pisah rumah, keduanya sudah tidak saling menemui;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Pemohon dan Termohon. Dan telah ternyata jelas mengenai adanya konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon berupa keadaan pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan lamanya bahkan mencapai 8 tahun. Hakim menilai, keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan

Halaman 9 dari 12 Putusan 2/Pdt.G/2025/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa keadaan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana ketentuan itu telah diinterpretasi lebih khusus cakupannya lewat Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang kemudian telah disempurnakan lewat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Di samping itu, upaya menasihati Pemohon melalui Hakim di persidangan telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum, dan patut dikabulkan. Dan Hakim berpendapat putusannya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 10 dari 12 Putusan 2/Pdt.G/2025/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atau yang disamakan dengan itu, yang dilaksanakan berdasarkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, di ruang sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy., Hakim Tunggal yang ditetapkan berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari

Halaman 11 dari 12 Putusan 2/Pdt.G/2025/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurminah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Meterai/Ttd

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
3. Pemberitahuan Isi Putusan Termohon	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	17.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)